



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 8/HK.03.1/8171/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III Huruf A Dokumen SPIP-S.I Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan unsur-unsur yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan satgas penyelenggara SPIP, yaitu: Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Tim Kerja, dan Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;

8.Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pelaporan Kartu Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENEGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Penegendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan membantu menyelenggarakan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

KETIGA...

- KETIGA : Masa kerja satuan tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- KEEMPAT : Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Tahun 2021/2022 dalam rangka Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
 - b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada huruf a;
 - c. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,



MUHAMMAD SHADDEK FUAD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON NOMOR :
 8/HK.03.1/8171/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	M. Shaddek Fuad,SH	Ketua KPU	Pengarah	Memberikan arahan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kota Ambon sesuai 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern;
2	Safrudin B. Layn, S.Sos,M.Si	Anggota KPU	Pengarah	
3	Yasmin Kamsurya,M.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
4	Rikke M.B. Uruilal, SH	Anggota KPU	Pengarah	
5	M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Anggota KPU	Pengarah	
6	Zakiah Iriyani Rahman, S.Sos. M.Si	Sekretaris	Ketua	Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kota Ambon sesuai 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern;
7	Wilda karmen, S.Kom	Plt. Kasubag Hukum	Sekretaris	
8	Jacob Manuputty, SH	Kasubag Program dan Data	Anggota	
9	Andrias Tupen, SE	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
10	Maureen Palijama, SE	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

A	TIM PENYEDIA DATA KEUANGAN, PERJALANAN DINAS, PENGADAAN BARANG/JASA, BARANG MILIK NEGARA, KEPEGAWAIAN			
1.	Andrias Tupen, SE	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator dan Penyedia Data BMN	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Persediaan dan Aset BMN yang meliputi Data Laporan Persediaan, BA Stock Opname Persediaan, BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN, BA Rekon KPKNL BA Kondisi Barang (BMN), BA Stock Opname Aset BMN, Dan CaLK dan ADK SIMAK BMN
2.	Wilda Karmen, S.Kom	Plt Kasubag Hukum	Penyedia Data Pengadaan Barang/ Jasa	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi Data Rekap Pengadaan Langsung APBN, Rekap Lelang/ Tendering APBN, Rekap Pengadaan Langsung Hibah, dan Rekap Lelang/ Tendering Hibah
3.	Niky A. Wala, SE	Pelaksana Pada Sub Bagian Umum	Penyedia Data Keuangan (TLTemuan)	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Matrik tindak lanjut atas LHP BPK yang meliputi data temuan pemeriksaan, rekomendasi, tindak lanjut, sisa saldo, rencana tindak, jadwal pelaksanaan, keterangan tahun pembayaran. 2. Laporan Keuangan yang meliputi Data LPA APBN, BAP Kas APBN, BKU APBN, NPHD, LRA Hibah, BAP Kas Hibah, Laporan Pokja/Kegiatan, Laporan Progres Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APIP, Laporan Keuangan Tahunan, dan CaLK dan ADK SAIBA Tahunan.

				3. Laporan Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah (NPHD, Adendum NPHD, Register Hibah, Pembukaan Rekening RPDHL/RPL, Pembukaan Rekening RPS, Revisi Hibah ke Dipa, SP2HL, SP4HL, SP3HL, Bukti Setor Pengembalian Dana Hibah ke Pemberi Hibah)
4.	Wilda Karmen, S.Kom	Staf Subag Keuangan Umum dan Logistik	Penyedia Data Kepegawaian	Menyediakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Kepegawaian yang meliputi data Rekap Absensi, Rekap SKP, Rekap Arsip Kepegawaian
5.	Wendy M.Maelissa, A.Md	Staf Subag Keuangan Umum dan Logistik	Penyedia Data Perjalanan Dinas	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Laporan Perjalanan Dinas yang meliputi data Rekap Perjalanan Dinas
B. TIM PENYEDIA DATA SAKIP				
1.	Jacob Manuputty, SH	Kasubag Program dan Data	Koordinator	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Laporan SAKIP yang meliputi data Renstra, IKU, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja KPU Kota Ambon
2.	Helmy Bin Umar, S.Sos	Pelaksana pada Subag Program dan Data	Penyedia Data SAKIP	

C. TIM PENYUSUN LAPORAN SPIP				
1.	Wilda Karmen, S.Kom	Plt. Kasubag Hukum	Ketua	Menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan SPIP
2.	Wendy Waas, SE	Pelaksana pada Subag Hukum	Sekretaris	Menginput Data pada Kartu Kendali paling lambat Tanggal pada 8 setiap bulan dan menghimpun seluruh hardcopy data SPIP dari masing-masing Koordinator Tim Penyedia Data

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,



MUHAMMAD SHADDEK FUAD